

*Submission Draft*

# Perspektif Hukum Pidana Serta Penegakannya Terhadap tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Kabupaten Pohuwato

Nurul Fadhilah, Fakultas Hukum Universitas Pohuwato, Pohuwato, Gorontalo

Email: [nurulfdllhumar@gmail.com](mailto:nurulfdllhumar@gmail.com)

<b>Manuscript ID</b>	ICLR:02
<b>Type</b>	Select one: Articles
<b>Subject</b>	Select one: hukum Pidana
<b>Keywords</b>	<i>Hukum pidana, perjudian, sabung ayam, penegakan hukum, Pohuwato.</i>
<b>Author(s) Origin</b>	INDONESIA
<b>Abstract</b>	Tindak pidana perjudian, termasuk sabung ayam, merupakan isu kompleks dalam hukum pidana di Indonesia. Di Kabupaten Pohuwato, praktik ini telah menjadi fenomena sosial yang melibatkan banyak individu, meskipun bertentangan dengan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum pidana serta mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari Reskrim Polres Pohuwato tahun 2024 serta sumber relevan lainnya. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan aspek hukum, dampak sosial, serta upaya penegakan hukum yang telah dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan berbagai upaya penegakan hukum, praktik perjudian sabung ayam masih marak terjadi. Hambatan utama dalam penegakan hukum meliputi lemahnya regulasi, keterbatasan sumber daya, serta toleransi sosial terhadap perjudian. Selain itu, keterlibatan berbagai pihak dalam jaringan perjudian turut mempersulit proses penindakan. Kesimpulan penelitian ini menekankan perlunya pendekatan lebih efektif dan komprehensif dalam menegakkan hukum terhadap perjudian sabung ayam. Rekomendasi yang diajukan mencakup penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta edukasi masyarakat guna mengurangi praktik perjudian di Kabupaten Pohuwato. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penegakan hukum dapat berjalan lebih optimal dan memberikan efek jera bagi para pelaku.
<b>Abstrack</b>	<i>Gambling crimes, including cockfighting, are a complex issue in Indonesia's criminal law. In Pohuwato Regency, this practice has become a social phenomenon involving many individuals, despite being contrary to existing laws. This study aims to analyze the criminal law perspective and the law enforcement mechanisms against cockfighting gambling crimes in the region. This research employs an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were obtained from the Pohuwato Police Criminal Investigation Unit (Reskrim Polres Pohuwato) in 2024 and other relevant sources. A descriptive analysis was conducted to illustrate the legal aspects, social impacts, and law enforcement efforts that have been implemented. The findings indicate that despite various law enforcement efforts, cockfighting gambling remains widespread. The main obstacles to enforcement include weak regulations, limited resources, and social tolerance toward gambling. Additionally, the involvement of various parties in gambling networks further complicates enforcement</i>

efforts. This study concludes that a more effective and comprehensive approach is needed to enforce the law against cockfighting gambling. The proposed recommendations include strengthening regulations, enhancing the capacity of law enforcement officers, and educating the public to reduce gambling practices in Pohuwato Regency. With these measures, it is expected that law enforcement can be more effective and serve as a deterrent for offenders.

Submitted: -12-2024 | Reviewed: 01-2025 | Revised: - 03-2025 | Accepted: -04-2025

## I. PENDAHULUAN

Perjudian sabung ayam telah lama menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat di Kabupaten Pohuwato. Tradisi ini berkembang seiring dengan nilai budaya dan kebiasaan turun-temurun, sehingga sulit diberantas meskipun secara hukum telah dinyatakan sebagai tindakan ilegal.<sup>1</sup> Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian secara tegas melarang segala bentuk perjudian, termasuk sabung ayam, namun praktik ini tetap berlangsung dan semakin marak.<sup>2</sup> Bahkan, data dari Reskrim Polres Pohuwato mencatat peningkatan kasus perjudian sabung ayam hingga 30% pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun upaya penegakan hukum telah dilakukan, masih terdapat faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk tetap terlibat dalam aktivitas ini.<sup>3</sup>

Fenomena perjudian sabung ayam tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga membawa implikasi sosial dan ekonomi yang signifikan.<sup>4</sup> Banyak individu yang terjerumus dalam praktik ini mengalami permasalahan finansial yang serius, bahkan harus berhadapan dengan utang akibat kekalahan dalam berjudi.<sup>5</sup> Dampak ekonomi ini sering kali berujung pada tindakan kriminal seperti penggelapan dan pencurian, yang semakin memperburuk kondisi sosial

---

<sup>1</sup> Muhammad Falahudi Ramadhan, "Analisis Containment Theory Terhadap Fenomena Perjudian" 8, no. 2 (n.d.): 398–410.

<sup>2</sup> Ferdin Okta Wardana, "Peran Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Di Ponorogo," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 3, no. 1 (2022): 37–47, <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i1.13431>.

<sup>3</sup> Karli Karli et al., "Penyuluhan Pengabdian Hukum Dalam Mengatasi Dampak Negatif Judi Online Terhadap Kesejahteraan Buruh," *PUNDIMAS: Publikasi Kegiatan Abdimas* 2, no. 2 (2023): 86–92, <https://doi.org/10.37010/pnd.v2i2.1266>.

<sup>4</sup> Kecamatan Simo et al., "Dampak Sosial Keterlibatan Anak Usia Sekolah Dalam Judi Online ( Studi Kasus Desa Blagung Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali ) Moch Raffy Rizzaldi Mahasiswa Pendidikan Akuntansi , Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan , Universitas Muhammadiyah Surakarta Rochman Hadi Mustofa Dosen Pendidikan Akuntansi , Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan , Universitas Muhammadiyah Surakarta Abstrak" 18, no. 6 (2024): 4503–19.

<sup>5</sup> Hanifah Hikmawati, "Hiburan Atau Ancaman? Pandangan Kritis Terhadap Judi Online Dalam Konteks Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)," *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 2 (2024): 186–20048.

masyarakat.<sup>6</sup> Laporan dari Polres Pohuwato mencatat adanya peningkatan tindak kriminal yang berkaitan dengan perjudian, sehingga menambah beban penegak hukum dalam menangani permasalahan tersebut.

Selain dampak ekonomi dan kriminalitas, perjudian sabung ayam juga memiliki konsekuensi psikologis yang serius.<sup>7</sup> Ketergantungan terhadap perjudian dapat memicu stres, kecemasan, bahkan depresi, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kesehatan mental individu dan kesejahteraan keluarga mereka.<sup>8</sup> Kondisi ini menjadi perhatian bagi pemerintah dan lembaga kesehatan yang perlu bekerja sama dalam menyusun strategi penanggulangan dampak negatif dari perjudian.<sup>9</sup>

Melihat berbagai dampak negatif yang ditimbulkan, penelitian ini menjadi penting untuk memahami lebih dalam perspektif hukum pidana dan mekanisme penegakannya terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam di Kabupaten Pohuwato. Dengan menggali akar permasalahan dan hambatan dalam proses penegakan hukum, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dalam mengatasi praktik perjudian ini. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta menyusun kebijakan yang lebih komprehensif guna mengurangi dampak buruk dari perjudian sabung ayam di masyarakat.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas isu perjudian, khususnya dalam konteks hukum dan dampak sosialnya. Misalnya, Penelitian sebelumnya telah membahas isu perjudian dalam konteks hukum dan sosial, seperti studi oleh Putri Ayu Srikandi dkk. yang meneliti strategi Polsek Muara Sabak Barat dalam mengatasi konflik perjudian. Perjudian di wilayah ini berdampak negatif pada sosial-ekonomi, termasuk peningkatan kriminalitas dan ketidakstabilan ekonomi rumah tangga. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi

---

<sup>6</sup> Tota Roganda Siahaan and Hudi Yusuf, "JIIC : Jurnal Intelek Insan Cendikia Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Ekonomi Khusus : Faktor Penyebab Dan Dampak Sosial Di Masyarakat Criminological Review Of Special Economic Crime : Causing Jiic : Jurnal Intelek Insan Cendikia," no. November (2024): 5242–57.

<sup>7</sup> Idrus Ruslan, Siti Badi'ah, and Lanny Listiana, "Fenomena Judi Sabung Ayam Masyarakat Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang," *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 16, no. 1 (2021): 23–48, <https://doi.org/10.24042/ajsla.v16i1.8812>.

<sup>8</sup> Arnit Kurnia Sari et al., "Dampak Judi Online Terhadap Kesehatan Mental Dan Hubungan Sosial" 3, no. 2 (2024): 31–44.

<sup>9</sup> Universitas Islam et al., "Penegakan Hukum Terhadap Judi Online Di Aceh Tenggara : Kendala Dan Strategi Pemberantasan" 10, no. 1 (2025): 35–51.

kasus melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait.<sup>10</sup> Sementara itu, Apolos Igomu menyoroti pencegahan judi online di Indonesia melalui penegakan hukum, penyuluhan, kerja sama internasional, dan kebijakan inklusif. Kolaborasi pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat sipil diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan memperkuat regulasi guna mengatasi dampak perjudian online.<sup>11</sup>

Penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih spesifik dengan menyoroti tindak pidana perjudian sabung ayam di Kabupaten Pohuwato. Dengan menggunakan metode yuridis empiris, penelitian ini akan mengidentifikasi kelemahan dalam penegakan hukum serta faktor-faktor sosial yang berkontribusi terhadap maraknya praktik ini. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi strategis bagi aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan dalam memperkuat regulasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif perjudian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya pemberantasan perjudian sabung ayam di Kabupaten Pohuwato.

## II. METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus.<sup>12</sup> Data dikumpulkan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, masyarakat yang terlibat dalam perjudian sabung ayam, serta ahli hukum.<sup>13</sup> Selain itu, data sekunder diperoleh dari laporan Reskrim Polres Pohuwato dan dokumen terkait lainnya. Pemilihan lokasi penelitian di Kabupaten Pohuwato didasarkan pada tingginya angka kasus perjudian sabung ayam yang dilaporkan.

Wawancara dilakukan dengan delapan responden yang terdiri dari tiga anggota Polres Pohuwato, satu peternak ayam, dan tiga masyarakat yang terlibat

---

<sup>10</sup> Putri Ayu Srikandi et al., "Strategi Polsek Muara Sabak Barat Dalam Mengatasi Konflik Perjudian Masyarakat Di Kelurahan Parit Culum 1" 1, no. 1 (2024): 1–8, <https://doi.org/10.11791/setara.v99i1.paperID>.

<sup>11</sup> Apolos Igomu, Andi Mulyono, and Alice Ance Bonggoibo, "Judi Online : Permainan Menggiurkan Dengan Risiko Yang Menguras Harta Dan Masa Depan" 01, no. 02 (2024).

<sup>12</sup> Saharuddin Saharuddin et al., "The Assimilation and Integration Rights for Prisoners as Over Capacity Prevention Effort in the Covid-19 Pandemic," *Jurnal Daulat Hukum* 5, no. 3 (2022): 227, <https://doi.org/10.30659/jdh.v5i3.23032>.

<sup>13</sup> Muhammad Ilham Saharuddin, Andi Suriyaman M Pide, Yunus Wahid and Rahmi Sahabuddin Arisaputra, Dzikra Ridha Dwi Aribah, "Tayade System Land Rights : The Concept of Unification of Customary Law and Indonesian Tayade System Land Rights : The Concept of Unification of Customary Law and Indonesian Positive Law," in *The First Forest and Society International Conference 2024 (The 1st FSIC 2024) (IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 1430 (2024) 012005, 2024)*, 3, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1430/1/012005>.

dalam perjudian. Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan pandangan mereka terhadap perjudian sabung ayam, penegakan hukum, dan dampak sosial yang ditimbulkan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menemukan pola dan hubungan dengan tema penelitian.

Selain wawancara, penelitian ini juga melibatkan observasi lapangan guna melihat secara langsung praktik perjudian sabung ayam di masyarakat. Observasi ini bertujuan untuk memahami dinamika sosial yang terjadi di sekitar praktik perjudian serta bagaimana masyarakat merespons upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam di Kabupaten Pohuwato.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### *A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian*

Tindak pidana perjudian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terus berkembang di berbagai negara, termasuk Indonesia.<sup>14</sup> Praktik perjudian telah ada sejak lama dan sering kali dikaitkan dengan aspek sosial dan budaya dalam masyarakat.<sup>15</sup> Meskipun terdapat larangan tegas dalam peraturan perundang-undangan, perjudian tetap berkembang dalam berbagai bentuk, mulai dari perjudian konvensional hingga perjudian daring. Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian secara eksplisit menyatakan bahwa segala bentuk perjudian dilarang di Indonesia.<sup>16</sup> Namun, efektivitas penegakan hukum terhadap praktik ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di daerah yang memiliki tradisi perjudian yang sudah mengakar kuat.

Perjudian tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga membawa konsekuensi sosial dan ekonomi yang signifikan. Dampak negatif dari perjudian meliputi meningkatnya angka kriminalitas, konflik sosial, hingga permasalahan finansial yang berujung pada keterpurukan ekonomi individu maupun keluarga.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Reza Suharya, "Fenomena Perjudian Dikalangan Remaja Kecamatan Samarinda Seberang," *Jurnal Sosiatri-Sosiologi* 7, no. 3 (2019): 326–40, [ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id](http://ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id).

<sup>15</sup> Suharya.

<sup>16</sup> Mahi Hikmat, *Politik Penyiaran Lokal "Reposisi KPI-KPID - Konstelasi Konten - Mutasi Analog-Digital,"* vol. 1, 2020.

<sup>17</sup> Dampak Sosial et al., "Judi Online : Dampak Sosial , Ekonomi , Dan Jurnal Sociopolitico Jurnal Sociopolitico" 7 (2025): 27–34.

Selain itu, perjudian juga dapat menyebabkan ketergantungan psikologis yang mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Oleh karena itu, upaya pemberantasan tindak pidana perjudian menjadi salah satu fokus utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.<sup>18</sup>

Salah satu bentuk perjudian yang masih banyak ditemukan di berbagai daerah adalah sabung ayam. Di beberapa wilayah, praktik ini bukan hanya sekadar bentuk hiburan, tetapi telah menjadi bagian dari budaya dan tradisi turun-temurun.<sup>19</sup> Meskipun telah dilarang, praktik sabung ayam masih banyak dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, sering kali melibatkan jaringan perjudian yang luas.<sup>20</sup> Kabupaten Pohnore merupakan salah satu daerah yang masih menghadapi tantangan besar dalam menanggulangi perjudian sabung ayam, yang terus berkembang meskipun telah ada upaya penegakan hukum.

Dalam penelitian ini, fokus utama adalah mengkaji tindak pidana perjudian sabung ayam dari perspektif hukum pidana serta mengeksplorasi mekanisme penegakan hukumnya di Kabupaten Pohnore. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami akar permasalahan dan merumuskan solusi yang lebih efektif untuk mengatasi praktik perjudian yang merugikan masyarakat.

Tindak pidana perjudian di Indonesia merupakan pelanggaran hukum yang dilarang karena dapat menimbulkan dampak buruk bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan.<sup>21</sup> Kegiatan perjudian melibatkan taruhan uang atau barang

---

<sup>18</sup> Reza Ditya Kesuma, "Penegakan Hukum Perjudian Online Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi," *Journal Exact: Journal of Excellent Academic Community* 1, no. 1 (2023): 34–52.

<sup>19</sup> Penegakan Hukum Terhadap et al., "Sosial Yang Telah Berlangsung Lama . Meskipun Warga Merasa Resah Terhadap Tindakan Judi Adu Kerbau Tersebut Banyak Warga Yang Tidak Berani Untuk Melaporkan Tindakan Tersebut Kepada Pihak Kepolisian Dikarenakan Mereka Takut Terlibat Dalam Kasus Pelanggaran Hukum Tersebut .," 2020.

<sup>20</sup> Ahsanul Tanzuna, "Menanggulangi Game Judi Online Di Alue Sungai Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh," 2023.

<sup>21</sup> F Yuniyanti, S. S., & Siska, "Enhancing Legal Certainty for Consumers in Apartment Unit Trade: A Comparative Analysis of Dispute Settlement Agreements in Indonesia and the Netherlands," *Journal of Law and Legal Reform* 5, no. 1 (2024): 333, [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTAR\\_I](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTAR_I).

dengan hasil yang ditentukan oleh keberuntungan, dan sering kali disertai dengan dampak negatif seperti kerugian finansial, kecanduan, serta kerusakan moral.<sup>22</sup>

Dasar hukum yang mengatur mengenai perjudian di Indonesia terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana<sup>23</sup> (KUHP) yang mengatur perjudian dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis. Pasal 303 mengatur bahwa setiap orang yang mengadakan atau menyelenggarakan perjudian dapat dikenakan pidana penjara, begitu pula dengan pemain judi yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Pasal 303 bis lebih lanjut menjelaskan jenis-jenis perjudian yang dilarang dan menetapkan sanksi pidana bagi pelakunya.

Selain KUHP, terdapat juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengedaran dan Perjudian, yang memberikan dasar hukum terkait pengendalian perjudian di Indonesia. Undang-Undang ini menegaskan bahwa perjudian adalah kegiatan yang ilegal dan merugikan, serta harus dihentikan. Sanksi yang diatur dalam undang-undang ini termasuk hukuman penjara dan denda, yang dikenakan pada penyelenggara maupun peserta perjudian.<sup>24</sup>

Perkembangan teknologi juga membawa dampak pada munculnya perjudian dalam bentuk daring atau online. Meskipun perjudian online seringkali lebih sulit untuk ditanggulangi, karena bisa dilakukan secara tersembunyi dan melibatkan berbagai pihak internasional, hukum Indonesia tetap melarangnya. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap perjudian daring tetap dilakukan, meski dengan tantangan yang lebih besar.

Upaya pencegahan perjudian di Indonesia dilakukan dengan berbagai cara, termasuk melalui pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya perjudian. Selain itu, aparat penegak hukum juga gencar melakukan razia terhadap tempat-tempat yang diduga sebagai lokasi perjudian, serta menjalin kerjasama dengan negara lain untuk mengatasi perjudian internasional.

---

<sup>22</sup> Fajri Bahiyah Dienny et al., "Judi Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Di Indonesia Pendahuluan" 3, no. 1 (2024): 79–99.

<sup>23</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (kuhp)

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengedaran dan Perjudian

Dengan dasar hukum yang tegas dan upaya penanggulangan yang berkelanjutan, diharapkan tindak pidana perjudian dapat diminimalisir, sehingga masyarakat terhindar dari kerugian yang dapat ditimbulkan oleh praktik ilegal ini.

### ***B. Faktor Faktor Terjadinya Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam***

Perjudian sabung ayam merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang masih marak terjadi di berbagai daerah. Fenomena ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor sosial, budaya, dan lemahnya penegakan hukum.<sup>25</sup> Tradisi yang mengakar di beberapa komunitas sering kali menjadi pembenaran bagi praktik ilegal ini, sementara dorongan ekonomi dan lingkungan sosial yang permisif semakin memperkuat keberlanjutannya. Selain itu, kurangnya pengawasan serta keterlibatan oknum dalam praktik perjudian turut berkontribusi terhadap sulitnya pemberantasan sabung ayam sebagai tindak pidana.

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian sabung ayam di Kabupaten Pohuwato dipengaruhi oleh sejumlah masalah sosial dan kelemahan dalam sistem penegakan hukum. Salah satunya adalah kurangnya dukungan masyarakat, di mana banyak warga yang enggan melaporkan praktik perjudian sabung ayam karena menganggapnya sebagai bagian dari tradisi setempat. Selain itu, ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum menjadi hambatan besar, dengan masyarakat merasa bahwa laporan mereka tidak akan ditindaklanjuti secara serius, sehingga mengurangi partisipasi mereka dalam proses hukum. Faktor lainnya adalah keterbatasan sumber daya aparat, di mana penegakan hukum terhambat oleh kurangnya pelatihan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus perjudian sabung ayam, yang berujung pada kurangnya pemahaman terhadap isu ini. Namun, ada juga kasus berhasil ditangani, seperti pembongkaran jaringan perjudian sabung ayam yang melibatkan lebih dari 50 orang pada Maret 2024 oleh Polres Pohuwato. Sebagai langkah perbaikan, upaya peningkatan penegakan hukum perlu dilakukan melalui pendidikan hukum untuk masyarakat, pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta peningkatan kerjasama antar pihak terkait. Harapan ke depan, dengan pendekatan yang lebih holistik dan kerjasama yang lebih baik antara aparat dan masyarakat, praktik perjudian sabung ayam di Kabupaten Pohuwato dapat diminimalisir secara efektif.

---

<sup>25</sup> Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, and Fauzi Hilmi Yusuf, "SABUNG AYAM ( Studi Penelitian Di Wilayah Hukum Polres Tanah Karo )" VII, no. April (2024).

Pada 26 Januari 2025, Kapolres Pohuwato, AKBP Winarno, S.I.K., S.H., bersama Dandim 1313 Pohuwato, Letkol Inf. Madyan Surya, S.A Hub int., M Han, menggelar operasi besar untuk memberantas praktik judi sabung ayam yang semakin marak di daerah tersebut. Langsung terjun ke lokasi kejadian, kedua pejabat ini menunjukkan komitmen nyata aparat keamanan dalam menindak tegas aktivitas ilegal yang telah meresahkan masyarakat. Tindakan ini menjadi langkah konkret untuk melawan fenomena sosial yang mengancam ketertiban umum.<sup>26</sup>

Judi sabung ayam merupakan bentuk perjudian ilegal yang sering kali terabaikan oleh sebagian masyarakat, meskipun dampaknya cukup signifikan. Tidak hanya berpotensi menimbulkan kecanduan, namun juga mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi, serta memicu tindak kriminal lainnya.<sup>27</sup> Dalam operasi ini, Kapolres dan Dandim memimpin tim gabungan untuk mendatangi dan menghancurkan lokasi-lokasi perjudian yang ditemukan di beberapa titik. Selain penegakan hukum, aparat juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya perjudian dan pentingnya menjaga ketertiban demi terciptanya lingkungan yang sehat dan produktif.

Operasi yang berlangsung sukses ini diharapkan mampu menurunkan angka kejadian judi sabung ayam di Kabupaten Pohuwato. Dengan penegakan hukum yang tegas dan upaya preventif melalui sosialisasi, diharapkan masyarakat semakin sadar akan dampak negatif dari praktik ilegal ini. Tindakan ini menjadi contoh penting bagi keberhasilan kolaborasi antara aparat keamanan dalam menjaga ketertiban masyarakat dan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, serta bebas dari perjudian.

### ***C. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Kabupaten Pohuwato***

Kabupaten Pohuwato adalah salah satu daerah yang terletak di Provinsi Gorontalo, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sekitar 3.452,19 km<sup>2</sup> dan merupakan salah satu daerah yang kaya akan potensi alam, termasuk sektor

---

<sup>26</sup> Kapolres Pohuwato dan Dandim 1313 Tindak Judi Sabung Ayam, Berhasil Hancurkan Lokasi Perjudian," *Patroli Indonesia*, January 26, 2025, <https://patroli-indonesia.com/kapolres-pohuwato-dan-dandim-1313-tindak-judi-sabung-ayam-berhasil-hancurkan-lokasi-perjudian/>.

<sup>27</sup> Daniel Daud Balubun et al., "Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Dalam Perspektif Budaya Dan Hukum," *Patriot* 12 (2019): 23–46.

pertanian, perikanan, dan pariwisata. Pohuwato juga dikenal dengan keindahan alamnya, seperti pantai dan kawasan hutan yang masih asri.

Kabupaten Pohuwato memiliki sejumlah kecamatan yang tersebar di seluruh wilayah, dengan ibu kotanya berada di Kecamatan Marisa.<sup>28</sup> Wilayah ini sebagian besar masih didominasi oleh kehidupan pedesaan, dan mayoritas penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perikanan.<sup>29</sup> Masyarakatnya juga masih sangat kental dengan adat dan budaya lokal, yang menjadi ciri khas dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, meskipun memiliki potensi alam yang besar, Kabupaten Pohuwato menghadapi sejumlah tantangan dalam hal penegakan hukum, termasuk di sektor perjudian. Penelitian mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam, yang merupakan fokus utama dalam penelitian ini, dilakukan di sini karena perjudian sabung ayam masih menjadi masalah sosial yang banyak ditemui di beberapa wilayah Kabupaten Pohuwato.

Lokasi penelitian ini penting karena menjadi gambaran tentang bagaimana penegakan hukum terhadap perjudian di daerah dengan karakteristik budaya yang kuat dan pola kehidupan yang relatif tradisional. Praktik perjudian sabung ayam masih dianggap sebagai bagian dari tradisi oleh sebagian masyarakat setempat, yang menjadi salah satu kendala dalam upaya penanggulangan tindak pidana perjudian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam di Kabupaten Pohuwato. Berdasarkan temuan di lapangan, penegakan hukum terhadap praktik perjudian sabung ayam di daerah ini masih mengalami berbagai kendala yang perlu mendapatkan perhatian serius, meskipun telah ada peraturan yang mengatur pelarangan perjudian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada dasar hukum yang jelas mengenai larangan perjudian, implementasi penegakan hukum di lapangan sering kali tidak konsisten dan belum berjalan sesuai harapan.

---

<sup>28</sup> Kartini Muslimin, "Pemeriksaan Manajemen Terhadap Fungsi Keuangan Pada PDAM Tirta Maleo Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo" 5, no. 1 (2022): 130–36.

<sup>29</sup> Imran Kamaruddin Rusli, Irmawati, Saharuddin, "Strategy for Regional Poverty Alleviation Based on Food Security in Pohuwato Regency," *HULONDALO JURNAL ILMU PEMERINTAHAN DAN ILMU KOMUNIKASI* 4, no. 1 (2025): 330–52, <https://doi.org/https://doi.org/10.59713/jipik.v4i1.1308>.

**Tabel 1:** Data Hasil Penelitian Mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Kabupaten Pohuwato

Aspek	Deskripsi	Persentase
Kasus Perjudian Ayam	Laporan Total kasus perjudian sabung ayam yang dilaporkan ke Polres Pohuwato.	100 kasus
Kasus yang Ditindaklanjuti Secara Hukum	Kasus yang berhasil ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.	40% (40 kasus)
Kendala Utama	Kendala utama dalam penegakan hukum, seperti kurangnya dukungan masyarakat dan ketidakpercayaan terhadap aparat.	1. Kurangnya dukungan masyarakat 2. Ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum
Keterbatasan Daya Aparat	Masalah yang dihadapi oleh aparat penegak hukum terkait keterbatasan pelatihan dan pemahaman dalam menangani kasus perjudian.	1. Kurangnya pelatihan bagi aparat 2. Keterbatasan pemahaman tentang perjudian sabung ayam
Kasus Ditangani	Berhasil kasus perjudian sabung ayam yang berhasil dibongkar oleh Polres Pohuwato	1 kasus besar (50+ orang)
Upaya Penegakan Hukum	Peningkatan Pendekatan untuk meningkatkan penegakan hukum, seperti pendidikan hukum masyarakat dan pelatihan aparat	1. Pendidikan hukum di masyarakat 2. Pelatihan bagi aparat penegak hukum 3. Kerjasama antar pihak terkait

**Sumber:** hasil penelitian 2024

Tabel yang disediakan menyajikan data terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam di Kabupaten Pohuwato. Berikut penjelasan mengenai isi tabel:

1. Jumlah Kasus Laporan Perjudian Sabung Ayam: Tabel menunjukkan bahwa sebanyak 100 kasus perjudian sabung ayam dilaporkan ke Polres Pohuwato. Angka ini menggambarkan seberapa banyak praktik perjudian ini yang diketahui dan tercatat.
2. Kasus yang Ditindaklanjuti Secara Hukum: Dari 100 kasus yang dilaporkan, hanya 40% atau sekitar 40 kasus yang berhasil ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Ini mencerminkan bahwa meskipun ada laporan, hanya sebagian kecil yang diteruskan ke proses hukum lebih lanjut.
3. Kendala Utama: Tabel mencatat bahwa kendala utama dalam penegakan hukum adalah:
  - Kurangnya Dukungan Masyarakat: Banyak masyarakat yang tidak melaporkan praktik perjudian sabung ayam karena menganggapnya sebagai bagian dari tradisi.
  - Ketidakpercayaan terhadap Aparat Penegak Hukum: Masyarakat merasa laporan mereka tidak akan ditindaklanjuti dengan serius, yang mengurangi partisipasi mereka dalam proses hukum.
4. Keterbatasan Sumber Daya Aparat: Penegakan hukum terhambat oleh kurangnya pelatihan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus perjudian sabung ayam, yang mengakibatkan kurangnya pemahaman tentang isu ini.
5. Kasus Berhasil Ditangani: Tabel mencatat bahwa Polres Pohuwato berhasil membongkar jaringan perjudian sabung ayam yang melibatkan lebih dari 50 orang pada Maret 2024, sebagai contoh kasus yang berhasil ditangani.
6. Upaya Peningkatan Penegakan Hukum: Tabel mengusulkan beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan penegakan hukum, termasuk pendidikan hukum untuk masyarakat, pelatihan bagi aparat, dan peningkatan kerjasama antar pihak terkait.
7. Harapan Ke Depan: Tabel menyimpulkan bahwa dengan pendekatan yang lebih holistik dan kerjasama yang baik antara aparat dan masyarakat, praktik

perjudian sabung ayam di Kabupaten Pohuwato dapat diminimalisir secara efektif.

## **1. Kesenjangan antara Hukum dan Realitas di Lapangan**

Data yang diperoleh dari Reskrim Polres Pohuwato menunjukkan bahwa meskipun ada banyak laporan mengenai perjudian sabung ayam, hanya sekitar 40% dari total 100 kasus yang berhasil ditindaklanjuti secara hukum. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara ketentuan hukum yang ada dengan praktik di lapangan. Dalam kasus perjudian sabung ayam, meskipun praktik ini telah dilarang secara tegas oleh hukum Indonesia, kenyataannya praktik tersebut tetap berlangsung dengan meluas di beberapa wilayah Kabupaten Pohuwato.

Kesenjangan ini terjadi karena beberapa faktor, antara lain kurangnya kesadaran dan dukungan dari masyarakat, serta keterbatasan dalam penerapan hukum yang efektif. Walaupun hukum melarang perjudian sabung ayam, masyarakat cenderung memiliki persepsi yang berbeda, yaitu menganggapnya sebagai bagian dari tradisi atau budaya yang sudah ada sejak lama. Hal ini membuat banyak masyarakat enggan untuk melaporkan praktik perjudian tersebut kepada aparat penegak hukum.

## **2. Kurangnya Dukungan Masyarakat**

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi rendahnya tingkat penegakan hukum terhadap perjudian sabung ayam adalah kurangnya dukungan dari masyarakat setempat. Banyak warga yang menganggap bahwa perjudian sabung ayam merupakan bagian dari kebudayaan lokal yang sah dan tidak seharusnya diintervensi oleh pihak luar. Mereka memandang bahwa sabung ayam adalah bentuk hiburan tradisional yang telah lama berlangsung dan sudah diterima oleh sebagian besar kalangan, sehingga mereka enggan melaporkan atau bahkan menganggapnya sebagai hal yang wajar.

Selain itu, stigma negatif terhadap aparat penegak hukum juga menjadi penghalang utama dalam upaya penegakan hukum. Sebagian besar masyarakat merasa bahwa laporan mereka tidak akan ditindaklanjuti dengan serius oleh pihak berwenang. Rasa ketidakpercayaan terhadap kemampuan aparat untuk menangani kasus perjudian ini membuat banyak orang memilih untuk tetap diam dan tidak terlibat dalam proses pelaporan atau penegakan hukum.

### **3. Keterbatasan Sumber Daya dan Pelatihan bagi Aparat Penegak Hukum**

Dari sisi aparat penegak hukum, penegakan hukum terhadap perjudian sabung ayam juga terhambat oleh keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Polres Pohuwato. Banyak anggota kepolisian yang belum mendapatkan pelatihan khusus terkait penanganan kasus perjudian, terutama perjudian sabung ayam yang memiliki karakteristik sosial dan budaya tertentu. Kekurangan pelatihan ini menyebabkan aparat kurang memiliki pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum dan sosial yang terkait dengan perjudian sabung ayam.

Sebagai contoh, sering kali petugas tidak mampu membedakan antara perjudian yang melibatkan taruhan uang atau barang dengan kegiatan yang lebih bersifat sosial atau hiburan yang tidak merugikan. Tanpa pemahaman yang cukup mengenai konteks sosial budaya dan aspek hukum perjudian sabung ayam, penegakan hukum menjadi tidak efektif dan sulit untuk dilaksanakan dengan baik.

### **4. Kasus yang Berhasil Ditangani**

Meskipun menghadapi berbagai kendala, ada beberapa contoh kasus di mana penegakan hukum terhadap perjudian sabung ayam berhasil dilakukan dengan baik. Salah satu kasus yang menonjol terjadi pada bulan Maret 2024, ketika Polres Pohuwato berhasil membongkar jaringan perjudian sabung ayam yang melibatkan lebih dari 50 orang. Kasus ini menunjukkan bahwa dengan adanya kerjasama yang baik antara aparat penegak hukum dan masyarakat, penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif dan dapat membawa dampak yang positif terhadap pemberantasan perjudian.

Keberhasilan ini juga menunjukkan pentingnya kolaborasi antara aparat penegak hukum, masyarakat, dan lembaga terkait dalam mengatasi masalah perjudian sabung ayam. Penegakan hukum yang berhasil mengarah pada pembongkaran jaringan perjudian ini memberikan harapan bahwa jika ada dukungan penuh dari semua pihak, tindak pidana perjudian sabung ayam dapat ditekan secara signifikan.

### **5. Pendekatan Holistik untuk Meningkatkan Penegakan Hukum**

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam di Kabupaten Pohuwato membutuhkan pendekatan yang lebih holistik dan komprehensif. Hal ini

mencakup beberapa aspek, seperti peningkatan pendidikan hukum di masyarakat, pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta kerjasama yang lebih erat antara berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan masalah perjudian.

Pendidikan hukum di masyarakat sangat penting untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang bahaya perjudian dan dampaknya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan moral. Selain itu, pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum juga perlu ditingkatkan untuk memperkuat kapasitas mereka dalam menangani kasus perjudian dengan cara yang lebih profesional dan efektif.

Kerjasama antara masyarakat, aparat penegak hukum, dan lembaga lainnya juga menjadi kunci utama dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Masyarakat harus diberdayakan untuk melaporkan kasus perjudian, sementara aparat penegak hukum harus berkomitmen untuk menindaklanjuti laporan tersebut dengan serius dan tanpa pandang bulu. Dalam hal ini, transparansi dalam penanganan kasus serta pemberian sanksi yang tegas akan memberikan pesan yang jelas bahwa perjudian sabung ayam adalah tindakan yang tidak dapat diterima dalam masyarakat.

#### **IV. KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam di Kabupaten Pohuwato masih menghadapi sejumlah kendala, seperti kurangnya dukungan masyarakat, ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum, dan keterbatasan sumber daya di pihak kepolisian. Meskipun demikian, dengan adanya pendekatan yang lebih holistik dan kolaborasi yang lebih erat antara masyarakat dan aparat penegak hukum, penegakan hukum terhadap perjudian sabung ayam dapat ditingkatkan secara signifikan. Peningkatan pemahaman hukum di masyarakat, pelatihan yang lebih baik bagi aparat, serta kerjasama yang kuat antar berbagai pihak terkait, diharapkan dapat mengurangi bahkan menghilangkan praktik perjudian sabung ayam di Kabupaten Pohuwato secara efektif di masa yang akan datang.

#### **ACKNOWLEDGMENTS**

The authors may recognize those who helped in the research, especially funding supporters of research. The acknowledgment can include individuals who have

assisted you in your study: Advisors, Financial supporters, or other supporters, i.e., Proofreaders, Typists, and Suppliers who may have given materials.

## **COMPETING INTEREST**

The authors will be asked to sign this statement once the submission has been accepted.

## **REFERENCES**

- Arnit Kurnia Sari et al. “Dampak Judi Online Terhadap Kesehatan Mental Dan Hubungan Sosial” 3, no. 2 (2024): 31–44.
- Balubun, Daniel Daud, Norbertus, Yusty Foxdey Rahawarin Yohanes Orun, and Feno Odinel Notanubun. “Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Dalam Perspektif Budaya Dan Hukum.” *Patriot* 12 (2019): 23–46.
- Dienny, Fajri Bahiyah, Ruli Yansah Munthe, Maruli Tua Marbun, Irwan Ritonga, and Wahyu Apriza Bay. “Judi Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Di Indonesia Pendahuluan” 3, no. 1 (2024): 79–99.
- Hanifah Hikmawati. “Hiburan Atau Ancaman? Pandangan Kritis Terhadap Judi Online Dalam Konteks Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).” *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 2 (2024): 186–20048.
- Hikmat, Mahi. *Politik Penyiaran Lokal “Reposisi KPI-KPID - Konstelasi Konten - Mutasi Analog-Digital.”* Vol. 1, 2020.
- Hukum, Fakultas, Universitas Malikussaleh, and Fauzi Hilmi Yusuf. “SABUNG AYAM ( Studi Penelitian Di Wilayah Hukum Polres Tanah Karo )” VII, no. April (2024).
- Igomu, Apolos, Andi Mulyono, and Alice Ance Bonggoibo. “Judi Online : Permainan Menggiurkan Dengan Risiko Yang Menguras Harta Dan Masa Depan” 01, no. 02 (2024).
- Islam, Universitas, Negeri Sumatera, Imam Yazid, Universitas Islam, and Negeri Sumatera. “Penegakan Hukum Terhadap Judi Online Di Aceh Tenggara : Kendala Dan Strategi Pemberantasan” 10, no. 1 (2025): 35–51.
- Karli, Karli, Agnes Harvelian, Aisha Mutiara Safitri, Andri Wahyudi, and Resi Pranacitra. “Penyuluhan Pengabdian Hukum Dalam Mengatasi Dampak Negatif Judi Online Terhadap Kesejahteraan Buruh.” *PUNDIMAS: Publikasi Kegiatan Abdimas* 2, no. 2 (2023): 86–92. <https://doi.org/10.37010/pnd.v2i2.1266>.
- Kesuma, Reza Ditya. “Penegakan Hukum Perjudian Online Di Indonesia:

- Tantangan Dan Solusi.” *Journal Exact: Journal of Excellent Academic Community* 1, no. 1 (2023): 34–52.
- Muslimin, Kartini. “Pemeriksaan Manajemen Terhadap Fungsi Keuangan Pada PDAM Tirta Maleo Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo” 5, no. 1 (2022): 130–36.
- Ramadhan, Muhammad Falahudi. “Analisis Containment Theory Terhadap Fenomena Perjudian” 8, no. 2 (n.d.): 398–410.
- Ruslan, Idrus, Siti Badi’ah, and Lanny Listiana. “Fenomena Judi Sabung Ayam Masyarakat Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.” *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 16, no. 1 (2021): 23–48. <https://doi.org/10.24042/ajsla.v16i1.8812>.
- Rusli , Irmawati , Saharuddin, Imran Kamaruddin. “Strategy for Regional Poverty Alleviation Based on Food Security in Pohuwato Regency.” *HULONDALO JURNAL ILMU PEMERINTAHAN DAN ILMU KOMUNIKASI* 4, no. 1 (2025): 330–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.59713/jipik.v4i1.1308>.
- Saharuddin, Andi Suriyaman M Pide, Yunus Wahid, Muhammad Ilham, and Rahmi Sahabuddin Arisaputra, Dzikra Ridha Dwi Aribah. “Tayade System Land Rights : The Concept of Unification of Customary Law and Indonesian Tayade System Land Rights : The Concept of Unification of Customary Law and Indonesian Positive Law.” In *The First Forest and Society International Conference 2024 (The 1st FSIC 2024)*, 3. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 1430 (2024) 012005, 2024. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1430/1/012005>.
- Saharuddin, Saharuddin, Mawardi De La Cruzz, Haritsah Haritsah, Rahmawati Rahmawati, and Rommi Y Hiola. “The Assimilation and Integration Rights for Prisoners as Over Capacity Prevention Effort in the Covid-19 Pandemic.” *Jurnal Daulat Hukum* 5, no. 3 (2022): 227. <https://doi.org/10.30659/jdh.v5i3.23032>.
- Siahaan, Tota Roganda, and Hudi Yusuf. “JIIC : JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA EKONOMI KHUSUS : FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK SOSIAL DI MASYARAKAT CRIMINOLOGICAL REVIEW OF SPECIAL ECONOMIC CRIME : CAUSING JIIC : JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA,” no. November (2024): 5242–57.
- Simo, Kecamatan, Kabupaten Boyolali, Judi Online, and Anak Usia Sekolah.

- “DAMPAK SOSIAL KETERLIBATAN ANAK USIA SEKOLAH DALAM JUDI ONLINE ( STUDI KASUS DESA BLAGUNG KECAMATAN SIMO KABUPATEN BOYOLALI ) Moch Raffy Rizzaldi Mahasiswa Pendidikan Akuntansi , Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan , Universitas Muhammadiyah Surakarta Rochman Hadi Mustofa Dosen Pendidikan Akuntansi , Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan , Universitas Muhammadiyah Surakarta Abstrak” 18, no. 6 (2024): 4503–19.
- Sosial, Dampak, Dampak Ekonomi, Penyelenggara Jasa, and Internet Indonesia. “JUDI ONLINE : DAMPAK SOSIAL , EKONOMI , DAN Jurnal Sociopolitico Jurnal Sociopolitico” 7 (2025): 27–34.
- Srikandi, Putri Ayu, Asroni Ardiansah, Zeni Sunarti, and Hasna Dewi. “Strategi Polsek Muara Sabak Barat Dalam Mengatasi Konflik Perjudian Masyarakat Di Kelurahan Parit Culum 1” 1, no. 1 (2024): 1–8. <https://doi.org/10.11791/setara.v99i1.paperID>.
- Suharya, Reza. “Fenomena Perjudian Dikalangan Remaja Kecamatan Samarinda Seberang.” *Jurnal Sosiatri-Sosiologi* 7, no. 3 (2019): 326–40. [ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id](http://ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id).
- Tanzuna, Ahsanul. “MENANGGULANGI GAME JUDI ONLINE DI ALUE SUNGAI FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH,” 2023.
- Terhadap, Penegakan Hukum, Solo Di, Tana Toraja, and Jolly Ken Pongoh. “Sosial Yang Telah Berlangsung Lama . Meskipun Warga Merasa Resah Terhadap Tindakan Judi Adu Kerbau Tersebut Banyak Warga Yang Tidak Berani Untuk Melaporkan Tindakan Tersebut Kepada Pihak Kepolisian Dikarenakan Mereka Takut Terlibat Dalam Kasus Pelanggaran Hukum Tersebut .,” 2020.
- Wardana, Ferdin Okta. “Peran Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Di Ponorogo.” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 3, no. 1 (2022): 37–47. <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i1.13431>.
- Yuniyanti, S. S., & Siska, F. “Enhancing Legal Certainty for Consumers in Apartment Unit Trade: A Comparative Analysis of Dispute Settlement Agreements in Indonesia and the Netherlands.” *Journal of Law and Legal Reform* 5, no. 1 (2024): 333. <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-bene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.re>

gsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\_SISTEM\_PEMBETUNGAN\_TERPUSAT\_STRATEGI\_MELESTARI.